

Pendampingan Pengisian SPT Tahunan WPOP di Era Pandemi COVID-19

Dian Purnama Sari¹, Lindrawati², Marini Purwanto³, S, Patricia Febrina Dwijayanti⁴, Susanna Hartanto⁵

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Artikel Info

Genesis Artikel:

Diterima, 1 November 2021
Disetujui, 9 Desember 2021
Diterbitkan, 31 Desember 2021

Kata Kunci:

WPOP
SPT Tahunan
E-Filling

Keywords:

Taxpayer
Annual Tax Return
E-Filling

ABSTRAK

WPOP yang memiliki NPWP tidak selalu mengerti tentang perpajakan. Wajib pajak juga cenderung bingung saat mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan terkadang melaporkan secara keliru atau lebih parah lagi tidak lapor SPT. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk membantu WPOP yang mengalami kesulitan dalam mengisi SPT Tahunan secara online, baik melalui e-filling maupun e-form. Total peserta mencapai 28 WPOP dari berbagai profesi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta setuju dan sangat setuju bahwa pendampingan ini dibutuhkan untuk membantu mereka melaporkan SPT Tahunan serta memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Lebih lanjut, pendampingan secara online juga membantu para peserta agar lebih menghemat waktu dan tenaga serta pendampingan ini dapat menjangkau sampai di luar kota Surabaya.

ABSTRACT

Individual Taxpayer who have NPWP do not always understand taxation. Taxpayers also tend to be confused when filling out the Annual Tax Return and sometimes report incorrectly or even worse, do not report the Annual Tax Return. This community service activity is carried out to help WPOPs who have difficulty filling out their Annual Tax Return via online, either through e-filling or e-forms. The total participants reached 28 Tax Payer from various professions. The results of this activity indicate that the majority of participants agree and strongly agree that this assistance is needed to help them report their annual tax returns and fulfill their tax obligations. Furthermore, online mentoring also helps participants to save more time and energy and this assistance can reach outside the city of Surabaya.

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Dian Purnama Sari,
Program Studi Akuntansi,
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya,
Email: dian-ps@ukwms.ac.id

1 PENDAHULUAN (11 PT)


Eksistensi SPT dalam sistem perpajakan yang menganut *self-assessment* merupakan suatu hal yang mutlak (Waluyo, 2010). Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya diancam dengan sanksi administrasi berupa denda administrasi. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar diancam dengan sanksi pidana. Ketidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau tax evasion. Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa tax evasion adalah perbuatan melanggar undang-undang. Misalnya menyampaikan di dalam SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Perbuatan ini melanggar baik jiwa atau semangat maupun kalimat-kalimat dalam undang-undang perpajakan. Di masa pandemi COVID-19 yang tidak menentu, pelaporan SPT Tahunan pasti akan tetap dilaksanakan. Hanya, pendampingan dan konsultasi dilakukan secara daring/online, seperti yang dilakukan oleh KPP selama masa pandemi COVID-19. Selama ini, memang pengisian SPT Tahunan sudah menggunakan E-filling maupun e-form sehingga dapat dilakukan dengan daring. Hanya, pengisian secara daring pun, tetap akan membutuhkan ketrampilan dan ketepatan dalam pengisian SPT Tahunan. Karena itu, kegiatan abdimas ini akan membantu pengisian SPT Tahunan WPOP secara daring.

Kegiatan pengabdian masyarakat terkait pendampingan pengisian SPT Tahunan WPOP telah dilakukan sebelumnya (Sari, Shanti, Handoko, Tedjasuksmana dan Hartanto, 2020). Pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan bahwa WPOP masih membutuhkan pendampingan dalam mengisi SPT Tahunan melalui e-filling. Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 01/PJ/2017 yaitu tentang “Penyampaian Surat Elektronik” yang mengharuskan wajib pajak pemegang Formulir 1770SS dan 1770S untuk menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2017 secara online melalui aplikasi e-filling kami juga menyediakan pembinaan pengisian SPT Tahunan Tahun 2017 melalui aplikasi e-filling bagi wajib pajak yang telah memiliki e-FIN. Menurut PER-39/PJ/2011 e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-filling. Proses pengajuan / aktivasi e-FIN dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Kartu Identitas Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Petunjuk teknis pelaksanaan pengisian SPT secara online juga didasari SE-01/PJ/2018. Ramadani dan Lutfillah (2020) menunjukkan salah satu faktor yang mempengaruhi minat penggunaan E-SPT adalah computer self efficacy. Sayangnya, masih banyak juga WPOP yang belum memiliki kemampuan seperti itu. Pendampingan ini menjadi salah satu cara untuk membantu WPOP melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

WPOP yang memiliki NPWP tidak selalu mengerti tentang perpajakan. Sebagian besar dari mereka adalah orang awam dalam bidang pajak yang sebagian besar bahkan takut berhadapan dengan institusi pajak. Wajib pajak ini cenderung bingung saat mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan terkadang melaporkan secara keliru atau lebih parah lagi tidak lapor SPT. Sebagian WPOP belum terbiasa melaporkan dengan menggunakan e-filling. Sementara terdapat sanksi administrasi dan pidana telah diatur oleh UU Perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. WPOP juga dibantu memberikan konsultasi apabila mereka mengalami kesulitan untuk memahami kewajiban perpajakan mereka. WPOP. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk membantu WPOP yang mengalami kesulitan dalam mengisi SPT Tahunan secara online, baik melalui e-filling maupun e-form. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pendampingan dan konsultasi bagi WPOP yang ingin melaporkan SPT Tahunan mereka.

2 METODE PENGABDIAN

Di masa pandemi ini juga menyebabkan aktivitas banyak dilakukan secara daring. Karena itu, pendampingan maupun konsultasi pengisian SPT Tahunan WPOP akan dilakukan secara daring melalui media WA dan zoom. Untuk menjaga kerahasiaan WP, maka kegiatan ini dibagi menjadi 5 sesi per hari (setiap sesi 1 jam) untuk mendampingi 1 WP per sesi. Alur pengabdian masyarakat tersaji di gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Pengabdian Masyarakat

Pengisian SPT Tahunan dilakukan dengan melakukan pengisian melalui e-filling maupun e-form dan langsung didampingi pengisian sampai selesai hingga menerima bukti penerimaan dari Dirjen Pajak di masing-masing email WPOP. Pada saat pertemuan, WPOP juga dibantu dengan konsultasi mengenai berbagai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh WPOP.

3 HASIL DAN ANALISIS

3.1. Hasil Evaluasi


Peserta kegiatan merupakan para WPOP yang memiliki kesulitan dalam melaporkan SPT Tahunan baik 1770 SS, 1770 S dan 1770. Wajib Pajak tersebut merupakan karyawan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan peserta dari luar Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jumlah peserta sebanyak 28 Wajib Pajak Orang Pribadi. Tabel 1 berisi beberapa indikator pertanyaan yang diberikan.

Tabel 1. Indikator Evaluasi Pendampingan Pengisian SPT Tahunan

No.	Indikator
1.	Pemahaman WPOP terhadap Pengisian SPT Tahunan (Pertanyaan 1)
2.	Manfaat pendampingan pengisian SPT Tahunan (Pertanyaan 2, 3, 4, 5 dan 6)
3.	Manfaat pendampingan secara online melalui media zoom (Pernyataan 7, 8, 9 dan 10)
4.	Keberlangsungan pendampingan di masa depan (Soal 11 dan 12)

Indikator pertama merupakan pemahaman WPOP dalam mengisi SPT Tahunan untuk dirinya sendiri. Dari 28 responden, menyatakan bahwa 39,3% menyatakan sangat setuju, 35,7% menyatakan setuju. Sisanya 14,3% menyatakan ragu-ragu dan 10,7% menyatakan bahwa tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas WPOP sudah mengetahui cara mengisi SPT tahunan untuk diri mereka sendiri. Hasil indikator pertama disajikan di gambar 2.


1. Saya memahami cara pengisian SPT Tahunan untuk diri saya sendiri
 28 responses



Gambar 2. Pemahaman WPOP dalam Mengisi SPT Tahunan


Indikator kedua ingin mengetahui manfaat yang dirasakan WPOP untuk kegiatan pendampingan pengisian SPT Tahunan. Dari pertanyaan 2, menunjukkan bahwa 85,7% peserta sangat setuju bahwa pendampingan ini membantu dalam melaporkan SPT Tahunan mereka. Lebih lanjut, 10,7% menyatakan setuju. Artinya, mayoritas peserta pendampingan setuju bahwa pendampingan ini membantu WPOP untuk melaporkan SPT Tahunan mereka. Hasil ini dapat dilihat di Gambar 3. Pertanyaan nomer 3 yang termasuk dalam indikator kedua, juga menunjukkan bahwa 75% peserta sangat setuju dan 21,4% setuju bahwa pendampingan ini diperlukan untuk mengetahui perhitungan PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pertanyaan nomer 3 tersaji pada gambar 4.

2. Pendampingan yang dilakukan ini membantu saya dalam melaporkan SPT Tahunan saya
28 responses



Gambar 3. Manfaat pendampingan dalam melaporkan SPT Tahunan (Pertanyaan 2)


3. Pendampingan yang dilakukan ini saya perlukan untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh saya sesuai dengan peraturan yang berlaku
28 responses



Gambar 4. Manfaat pendampingan supaya WPOP Mengetahui Perhitungan PPh sesuai Peraturan yang Berlaku (Pertanyaan 3)

Hasil pertanyaan nomer 3 sejalan pula dengan hasil pertanyaan 4, di mana 71,4% sangat setuju dan 25% setuju bahwa pendampingan ini diperlukan untuk memperbaharui pengetahuan WP terhadap perkembangan peraturan perpajakan, khususnya untuk dirinya sendiri. Hasil pertanyaan nomer 3 dan 4 tersaji pada gambar 4 dan gambar 5. Pembaharuan peraturan pajak perlu dilakukan mengingat, peraturan perpajakan sendiri sangat cepat berubah. WPOP kadang masih menanyakan berapa besaran PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang boleh mereka peroleh (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 101/PMK.010./2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak).


4. Pendampingan yang dilakukan ini saya perlukan untuk memperbaharui pengetahuan saya mengenai peraturan perpajakan yang terbaru yang berhubungan dengan saya
28 responses



Gambar 5. Manfaat Pendampingan untuk Memperbaharui Pengetahuan WPOP (Pertanyaan 4)


Selain manfaat pendampingan yang dirasakan oleh WPOP, khususnya dalam melaporkan SPT Tahunan, mengetahui perhitungan PPh sesuai peraturan yang berlaku, serta memperbaharui pengetahuan WPOP terkait peraturan perpajakan, pendampingan ini nyatanya juga membantu WPOP untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Dilihat dari hasil responden di pertanyaan nomer 5, menyatakan bahwa sebanyak 71,4% responden menyatakan sangat setuju bahwa pendampingan ini membantu untuk patuh dalam melaporkan SPT Tahunan mereka, sedangkan 25% menyatakan setuju. Artinya mayoritas merasa pendampingan ini dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil ini tersaji di gambar 6. Sejalan dengan hasil pertanyaan 5, hasil dari pertanyaan 6 juga menunjukkan bahwa 57,1% menyatakan sangat setuju dan 35,7% setuju bahwa pendampingan ini membantu WPOP untuk patuh membayar pajak apabila terjadi kurang bayar. Hasil ini tersaji di gambar 7.

5. Pendampingan yang dilakukan ini membantu saya untuk patuh dalam melaporkan SPT Tahunan saya
28 responses



Gambar 6. Manfaat Pendampingan untuk Membantu WPOP Patuh dalam Melaporkan SPT Tahunan (Pertanyaan 5)


6. Pendampingan yang dilakukan ini membantu saya untuk patuh dalam membayar apabila PPh saya kurang bayar
28 responses



Gambar 7. Manfaat Pendampingan untuk Membantu WPOP Patuh dalam Menyetor Pajak Apabila Terjadi Kurang Bayar (Pertanyaan 6)


Indikator ketiga ingin mengetahui manfaat pendampingan secara online melalui media zoom. Dari hasil jawaban pertanyaan 7, sebanyak 85,7% sangat setuju dan 10,7% menyatakan setuju bahwa kegiatan pendampingan pengisian SPT Tahunan secara online memudahkan peserta dari sisi waktu, tenaga dan tempat untuk melaporkan pajak. Hasil pertanyaan 7 disajikan dalam gambar 8. Hasil ini sejalan pula dengan jawaban pertanyaan 8, bahwa sebanyak 85,7% sangat setuju dan 10,7% setuju bahwa pendampingan secara daring mampu membantu pengisian SPT Tahunan peserta yang disajikan pada gambar 9. Hal ini menunjukkan, di era pandemi di mana seluruh kegiatan diwajibkan dilaksanakan secara daring, pendampingan SPT Tahunan secara daring terbukti mampu membantu para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

7. Pendampingan yang dilakukan ini memudahkan saya dari sisi waktu, tenaga dan tempat untuk melaporkan pajak
28 responses



Gambar 8. Manfaat pendampingan secara online memudahkan dari sisi waktu, tenaga dan tempat (Pertanyaan 7)


8. Saya setuju bahwa pedampingan secara daring di era pendemi ini membantu saya dalam pengisian SPT Tahunan saya
28 responses



Gambar 9. Manfaat pendampingan secara daring membantu pengisian SPT Tahunan (Pertanyaan 8)


Hasil jawaban pertanyaan ke-9 (Tersaji di Gambar 10), yang masih masuk indikator ketiga, sebanyak 82,1% sangat setuju dan 14,3% setuju bahwa pelaksanaan pendampingan secara daring tetap efektif seperti yang dilaksanakan pada saat tatap muka. Hal ini mendukung pula hasil jawaban pertanyaan 7 dan 8 yang telah tersaji di atas. Pertanyaan ke-10, secara spesifik menyebutkan media yang digunakan untuk pelaksanaan pendampingan pengisian SPT Tahunan ini. Sebanyak 78,6% menyatakan sangat setuju dan 17,9% menyatakan setuju bahwa media zoom yang digunakan memudahkan pengisian SPT Tahunan. Hasil ini tersaji di gambar 11.

9. Saya setuju bahwa pendampingan pengisian SPT secara daring tetap efektif dan efisien seperti pelaksanaan tatap muka
28 responses



Gambar 10. Pengisian SPT secara daring tetap efektif dan efisien seperti pelaksanaan tatap muka (Pertanyaan 9)


10. Media zoom yang digunakan dalam pendampingan ini memudahkan saya dalam mengisi SPT Tahunan maupun berkonsultasi dengan pendamping pengisian
28 responses



Gambar 11. Pengisian SPT melalui Media Zoom (Pertanyaan 10)


Indikator keempat ingin mengetahui kebutuhan peserta di masa depan terkait keberlangsungan pendampingan di masa depan. Pertanyaan nomor 12, menunjukkan bahwa 75% peserta sangat setuju dan 21,4% setuju bahwa mereka masih membutuhkan pendampingan dalam pelaporan SPT Tahunan untuk tahun-tahun berikutnya. Lebih lanjut, terkait pendampingan secara daring, melalui pertanyaan nomor 11, menunjukkan bahwa sebanyak 78,6% sangat setuju dan 14,3% setuju bahwa pendampingan masih dibutuhkan secara online meskipun pandemi telah berakhir. Hasil pertanyaan nomor 12 tersaji di gambar 12 dan pertanyaan no 11 tersaji di gambar 13.

12. Pendampingan yang dilakukan masih saya perlukan dalam pelaporan SPT tahun-tahun berikutnya
28 responses



Gambar 12. Pendampingan di Tahun-tahun Selanjutnya (Pertanyaan 12)

11. Saya setuju apabila pendampingan secara online masih dibutuhkan meskipun pandemi telah berakhir
28 responses



Gambar 13. Pendampingan di Tahun-tahun Selanjutnya secara Daring (Pertanyaan 11)

3.2. Pembahasan

Pelaporan SPT Tahunan WPOP tetap harus dilakukan sebelum tanggal 31 Maret meskipun di era pandemi. WPOP yang tidak paham cara pengisian SPT Tahunan tetap membutuhkan pendampingan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan secara online. Mayoritas WPOP yang menjadi peserta memang tidak berlatar belakang akuntansi ataupun pajak, namun dari berbagai macam profesi, mulai dari dosen, penerjemah, dokter dan profesi lainnya. Peserta nyatanya masih membutuhkan pendampingan dalam mengisi SPT Tahunan mereka. Instruktur harus menjelaskan mulai dari pajak penghasilan bagi pegawai (PER-16/PJ/2016) ataupun misalnya bagi mereka yang masuk pegawai tidak tetap lainnya (PMK-102/PMK.010/2016).

Era pandemi ini memang memaksa semua kegiatan dilakukan secara online. Syukurnya, pelaporan SPT Tahunan secara online sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. Namun, yang menjadi masalah adalah WPOP juga masih mengalami kesulitan mengisi SPT Tahunan. Beberapa WPOP juga masih membutuhkan konsultasi terkait kewajiban perpajakannya. Pendampingan yang dilakukan secara online mampu menjawab kebutuhan ini. Selain menghindari kerumunan, peserta bisa berasal dari luarkota. Pada pendampingan kali ini, beberapa peserta malah berasal dari luar kota, bahkan ada yang dari luar pulau.

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa mayoritas peserta memang menyatakan bahwa pendampingan ini bermanfaat bagi mereka, mulai dari pendampingan ini membantu dalam melaporkan SPT Tahunan, dan pendampingan ini diperlukan untuk mengetahui perhitungan PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih dari 90% menyatakan setuju bahkan sangat setuju dan merasakan manfaat ini. Lebih lanjut, mayoritas peserta juga menyatakan bahwa pendampingan ini juga membantu mereka memperbaharui pengetahuan WPOP terkait peraturan perpajakan, Pendampingan ini nyatanya juga membantu WPOP untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa lebih dari 90% juga menyatakan setuju dan sangat setuju dalam merasakan manfaat ini. Syanindita dan Setiawan (2017) menemukan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-filling. Artinya, pendampingan pengisian SPT Tahunan yang dilakukan seharusnya mampu meningkatkan secara positif persepsi kegunaan sehingga WPOP lebih mudah dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan cara e-filling.

Pelaksanaan secara daring juga terbukti efektif dan efisien. Lebih dari 90% peserta menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa kegiatan pendampingan pengisian SPT Tahunan secara online memudahkan peserta dari sisi waktu, tenaga dan tempat untuk melaporkan pajak. Hasil ini sejalan pula dengan pernyataan bahwa pendampingan secara daring mampu membantu pengisian SPT Tahunan peserta. Hal ini menunjukkan, di era pandemi di mana seluruh kegiatan diwajibkan dilaksanakan secara daring, pendampingan SPT Tahunan secara daring terbukti mampu membantu para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Lebih lanjut, lebih dari 90% peserta juga menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pelaksanaan pendampingan secara daring tetap efektif seperti yang dilaksanakan pada saat tatap muka. Hal ini mendukung pula hasil jawaban pertanyaan sebelumnya.

Secara spesifik terkait dengan media, lebih dari 90% juga menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa media zoom yang digunakan memudahkan pengisian SPT Tahunan. Pada pelaksanaan kali ini, memang media zoom digunakan supaya para peserta dapat dengan mudah melakukan *share screen* saat melakukan pengisian di DJP Online. Instruktur dapat memandu angka yang harus diisikan dan berasal dari bukti potong yang mana. Untuk menjaga kerahasiaan, maka proses konsultasi ini, diberikan waktu 1 jam untuk masing-masing peserta. Apabila kurang, dan telah ada jadwal berikutnya yang masuk, maka peserta sebelumnya akan dipindahkan ke menu breakoutroom, sehingga meskipun dalam 1 ruangan zoom, masing-masing WPOP tetap memiliki privasi masing-masing. Lebih lanjut, para peserta juga mengalami kemudahan karena media zoom telah menjadi salah satu media yang banyak digunakan di era pandemi ini.

Untuk pelaksanaan di masa depan, kami juga ingin mengetahui kebutuhan peserta di masa depan terkait keberlangsungan pendampingan di masa depan. Lebih dari 90% peserta menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa mereka masih membutuhkan pendampingan dalam pelaporan SPT Tahunan untuk

tahun-tahun berikutnya. Lebih lanjut, terkait pendampingan secara daring, menunjukkan bahwa lebih dari 90% menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa pendampingan masih dibutuhkan secara online meskipun pandemi telah berakhir. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa peserta berasal dari luar kota Surabaya. Pendekatan pendampingan melalui online masih dapat dipertimbangkan di masa depan.

4 KESIMPULAN

WPOP yang memiliki NPWP tidak selalu mengerti tentang perpajakan. Wajib pajak ini cenderung bingung saat mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan terkadang melaporkan secara keliru atau lebih parah lagi tidak lapor SPT. Sebagian WPOP belum terbiasa melaporkan dengan menggunakan e-filing. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk membantu WPOP yang mengalami kesulitan dalam mengisi SPT Tahunan secara online, baik melalui e-filing maupun e-form. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta setuju dan sangat setuju bahwa pendampingan ini dibutuhkan untuk membantu mereka melaporkan SPT Tahunan serta memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Lebih lanjut, pendampingan secara online juga membantu para peserta agar lebih menghemat waktu dan tenaga serta pendampingan ini dapat menjangkau sampai di luar kota Subaya.

REFERENSI

- Ramadani, M. & Lutfillah, N. O. (2020) Determinan Minat Penggunaan E-SPT. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 12(1), 01-09.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011. (2011). Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara E-Filling Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016. (2016). Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 01/PJ/2017. (2017). Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Diunduh dari <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-01pj2017>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. (2016). Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016. (2016). Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Sari, D.P., Shanti, Handoko, J., Tedjasuksmana, B., & Hartanto, S. (2020). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Tahun 2019. *PeKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 32-43.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2018. (2018). Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.
- Syanindhita, S. A. P. & Setiawan, P E. (2017) Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Faktor Sosial dan Kondisi yang Memfasilitasi terhadap Minat Penggunaan E-Filling. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 86-115.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia (Edisi ke-9)*. Jakarta: Salemba Empat.